



## OPTIMALISASI PERAN PENYIDIK POLRI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA (Suatu Studi di Polresta Kendari)

Muh. Adrin Gustam Sanusi, La Niasa, Amir Faisal

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

### ARTICLE INFO

#### Keywords:

Criminal Acts,  
Kendari Police  
Department,  
Optimization, Role Of  
Police Investigators.

#### e-mail:

muhadrin89@gmail.com

#### Corresponding Author:

Muh. Adrin Gustam  
Sanusi

Received:23/11/2021

Accepted:16/01/2022

Published:30/04/2022



### ABSTRACT

This study aims to (1) find out and understand the optimization of the role of Polri investigators in conducting investigations of a crime. (2) To find out and understand the obstacles to Polri investigators in carrying out their duties and functions as investigators. This study was conducted at the Kendari Police office. The reason for choosing this research location is that the Kendari Police office has more accurate data on investigation and investigation data for all cases that occur in the Kendari City area in particular and the Southeast Sulawesi area in general. The data analysis uses descriptive analysis, namely the data is presented in the form of classified tables and then given a response. From the results of this study, it was found that: (1) The performance of police investigators at the Kendari Police is very suboptimal because there are still many cases whose investigation process takes a long time and is protracted. (2) The obstacles for police investigators in carrying out their duties and functions are a) lack of witness participation in providing information in the investigation process, b) There are still many investigators with low levels of education, c) Limited number of investigators, d) Investigator salaries are still inadequate, e) Minimal investigation budget, f) Facilities and infrastructure to support investigator performance are inadequate. So that most investigators use personal facilities in conducting investigations. The lack of facilities and infrastructure at the Kendari Police greatly affects the performance of investigators because in the investigation process, facilities and infrastructure are very helpful in facilitating the completion of the investigation process. This greatly hinders the investigation process.

### I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini telah dinyatakan dengan tegas dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa “Negara Republik Indonesia berdasar atas hukum “(rechstaat)”, tidak berdasar atas kekuasaan belaka (machstaat). Cita-cita filsafat yang telah di rumuskan para pendiri kenegaraan dalam konsep “Indonesia adalah negara hukum”, mengandung arti, bahwa dalam hubungan antara hukum dan kekuasaan, bahwa

kekuasaan tunduk pada hukum sebagai kunci kestabilan politik dalam masyarakat. Dalam negara hukum, hukum merupakan tiang utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Salah satu ciri utama dari suatu negara hukum terletak pada kecenderungan untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum. Pembicaraan mengenai hukum selalu berkaitan dengan masalah penegakan hukum (law enforcement) dalam pengertian luas juga merupakan penegakan keadilan. Apabila dikongkritkan lagi, akan terarah pada aparat penegak hukum, yaitu mereka yang secara langsung terlibat dalam memperjuangkan penegakan hukum dan keadilan.

Aparat penegak hukum khususnya POLRI mengemban tugas yang luas, kompleks dan rumit. Mereka pun mempunyai posisi penting. Sebagai penegak hukum, mereka adalah komandan dalam melaksanakan amanat undang-undang menegakkan ketertiban, dan keamanan masyarakat. Sebagai pelaksana undang-undang, Polisi menyandang fungsi yang unik dan rumit karena dalam menjalankan tugas di tengah masyarakat, cenderung mandiri berbeda dengan Tentara, selalu dalam kelompok dipimpin komandan sebagai penanggung jawab dengan medan tempur yang jelas dan cukup waktu mengaturstrategi.

Dalam arti modern, Polisi adalah suatu pranata umum sipil yang mengatur tata tertib (orde) dan hukum. Namun kadangkala pranata ini bersifat militaristis, seperti di Indonesia sebelum POLRI dilepas dari ABRI. Polisi dalam lingkungan pengadilan bertugas sebagai penyidik. Dalam tugasnya dia mencari keterangan-keterangan dari berbagai sumber dan keterangan saksi. Tumbuh dan berkembangnya POLRI tidak lepas dari sejarah perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, POLRI telah dihadapkan pada tugas-tugas yang unik dan kompleks. Selain menata keamanan dan ketertiban masyarakat di masa perang, POLRI juga terlibat langsung dalam pertempuran melawan penjajah dan berbagai operasimiliter bersama-sama kesatuan bersenjata yang lain. Keadaan seperti ini dilakukan oleh POLRI karena POLRI lahir sebagai satu-satunya kesatuan bersenjata yang relatif lebih lengkap. Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas, tujuan, wewenang dan tanggung jawab yang selanjutnya yang menyebabkan pula timbulnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat Negara Republik Indonesia yang makin meningkat dan berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya. Secara universal tugas polisi ada dua, yaitu menegakkan hukum dan memelihara ketertiban umum. Tugas pertama mengandung pengertian represif atau tugas terbatas yang dibatasi oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), tugas yang kedua mengandung pengertian preventif atau tugas mengayomi adalah tugas yang luas tanpa batas, boleh melakukan apa saja asal keamanan terjaga dan tidak melanggar hukum itu sendiri.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian Penyelidikan dan Penyidikan

#### 1. Penyelidikan

Untuk menghindari salah pengertian dalam hal ini, maka perlu diawali dengan peninjauan atas istilah penyidik yaitu menurut KUHP No. 4 Tahun 1982, dalam Pasal 1 bagian ke 4 menyatakan: "Penyelidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penyelidikan".

Dari pengertian di atas, maka oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana lebih jauh lagi, memberi pengertian tentang tindakan penyelidikan yakni sebagaimana yang disebutkan dalam lanjutan Undang-Undang KUHP No. 4 Tahun 1982 Pasal 1 butir ke 5 menyatakan : "Penyelidikan adalah serangkaian tindak penyelidik untuk mencari dan mengumpulkan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini".

Penyelidikan tak lain dari aksi dan/atau suatu tindakan pertama dari penegak hukum yang diberi wewenang khusus untuk itu, yang dilakukan setelah diketahui dan/atau diduga telah terjadi suatu tindak pidana, sehingga penyelidikan secara "*in concreto*", dimulai setelah benar-benar terjadinya suatu tindak pidana.

Dari uraian di atas, jika dihubungkan dengan proses penyelenggaraan hukum pidana formil khususnya pada fase penyidikan, maka penyelidikan memegang peranan yang penting, karena penyelidikan merupakan tindakan awal dari tindakan-tindakan dalam proses penyelesaian perkara itu yang tergantung pada penyelidikan yang mengawalinya. Karena itu penyelidik dalam melaksanakan tugas penyelidikan harus cepat dan tepat demi untuk tegaknya keadilan, dan menghindari agar tersangka pelaku tindak pidana tidak kabur dan/atau melarikan diri. Pelaksanaan tindakan oleh penyelidik dalam proses penyelidikan itu oleh Undang-Undang KUHAP No. 4 Tahun 1982 telah mengaturnya dalam Pasal 5 sebagai berikut:

1. Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4:
  - a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang:
    - 1) Menerima laporan dan/atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
    - 2) Mencari keterangan dan barang bukti.
    - 3) Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenalnya.
    - 4) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
  - b. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:
    - 1) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan.
    - 2) Pemeriksaan dan penyitaan surat.
    - 3) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
    - 4) Membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik.
2. Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada Ayat (1) huruf a dan b kepada penyidik.

## 2. Penyidikan

Sebelum membahas tentang teori-teori penyidikan, maka terlebih dahulu kita tinjau pengertian istilah penyidik menurut KUHAP No. 3 Tahun 1982 Pasal 1 butir satu memberi pengertian bahwa: "Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan".

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka pada butir kedua Pasal KUHAP No. 3 Tahun 1982 menyebutkan yang dimaksud dengan penyidikan adalah: "Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya".

Syarat kepangkatan penyidik sebagaimana diatur dalam PP No. 27 Tahun 1983, pada Pasal 2 Ayat (1) menyebutkan bahwa penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi, dan pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat pengatur muda tingkat I (golongan II/b) atau yang disamakan dengan itu.

Pada Pasal 2 Ayat (2) PP. 27 Tahun 1983, dalam hal disuatu sector Kepolisian tidak ada pejabat penyidik, maka Komandan Sektor Kepolisian yang berpangkat Bintara di bawah Pembantu Letnan Dua Polisi, karena jabatannya adalah penyidik.

Penyidik pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir ketiga KUHAP, adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan.

Syarat kepangkatan sebagaimana diatur pada Pasal 3 Ayat (1) PP No. 27 Tahun 1983, yakni pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi, dan pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (golongan II/a) atau yang disamakan dengan itu.

Sehubungan dengan pelaksanaan proses penyidikan, maka oleh sudjono (2002 : 12), merumuskan bahwa pemeriksaan penyidikan menurut KUHAP adalah : "Pemeriksaan yang dilakukan apabila ada persangkaan tentang adanya tindak pidana yang dilakukan sebelum sampai dimuka sidang Pengadilan". Berkenaan dengan pelaksanaan tugas penyidikan oleh penyidik, Soedjono (2002 : 94) menyatakan pemeriksaan pendahuluan dan/atau penyidikan menurut KUHAP antara lain sebagai berikut : "Bahwa apabila seseorang penyidik mendengar dan/atau menerima laporan tentang terjadinya peristiwa kejahatan disuatu tempat tertentu, maka penyidik dan/atau penyidik pembantu atau penyelidik atas perintah penyidik mempersiapkan diri dan melakukan kegiatan-kegiatan :

1. Menyiapkan peralatan yang diperlukan;
2. Mengamankan bekas-bekas peristiwa;
3. Memberitahukan peristiwa;
4. Mengadakan penutupan dan penjagaan di TKP;
5. Mengadakan pemeriksaan di TKP;
6. Memahami petunjuk untuk mendapatkan tanda-tanda secara teratur".

## **B. Tugas dan Fungsi Kepolisian Republik Indonesia**

Tugas dan fungsi kepolisian Republik Indonesia sebagaimana yang pernah di tulis oleh Warsito Hadi Utomo (2005 : 5) adalah : "Polisi adalah organisasi yang memiliki fungsi sangat luas sekali. Polisi dan Kepolisian sudah sangat dikenal pada abad ke-6 sebagai aparat negara dengan kewenangannya yang mencerminkan suatu kekuasaan yang luas menjadi penjaga tiraniamisme, sehingga mempunyai citra simbol penguasa tirani. Sedemikian rupa citra polisi dan kepolisian pada masa itu maka negara yang bersangkutan dinamakan "negara polisi" dan dalam sejarah ketatanegaraan pernah dikenal suatu negara "*Politeia*". Pada masa kejayaan ekspansionisme dan imprealisme dimana kekuasaan pemerintah meminjam tangan polisi dan kepolisian untuk menjalankan tugas tangan besi melakukan penindasan terhadap rakyat pribumi untuk kepentingan pemerasan tenaga manusia, keadaan ini menimbulkan citra buruk bagi kepolisian itu sendiri".

Sedangkan menurut Sadjijono (2010 : 3) mengatakan "Polisi merupakan alat penegak hukum yang dapat memberikan perlindungan, pengayoman, serta mencegah timbulnya kejahatan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Rahardi mengatakan bahwa Kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat".

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam ketentuan Pasal 1 memberikan pengertian Kepolisian adalah segala hal ikhwil yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri, dalam kaitannya dengan pemerintahan adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum,

terselenggara perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM).

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering di singkat dengan Polri dalam kaitannya dengan pemerintah adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat. Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah: suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).

### **C. Tugas Kepolisian Dalam Menanggulangi Kejahatan**

Usaha untuk menanggulangi kejahatan mempunyai dua cara yaitu preventif (mencegah sebelum terjadinya kejahatan) dan tindakan represif (usaha sesudah terjadinya kejahatan Berikut ini diuraikan pula masingmasing usaha tersebut :

#### **1. Tindakan Preventif**

Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Menurut A. Qirom Samsudin M, dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan. Menurut Bonger cara menanggulangi kejahatan yang terpenting adalah :

- a. Preventif kejahatan dalam arti luas, meliputi reformasi dan prevensi dalam arti sempit;
- b. Prevensi kejahatan dalam arti sempit meliputi;
  - 1) Moralistik yaitu menyebarluaskan sarana-sarana yang dapat memperteguhkan moral seseorang agar dapat terhindar dari nafsu berbuat jahat.
  - 2) Abalioistik yaitu berusaha mencegah tumbuhnya keinginan kejahatan dan meniadakan faktor-faktor yang terkenal sebagai penyebab timbulnya kejahatan. Misalnya memperbaiki ekonomi (pengangguran, kelaparan, mempertinggi peradapan, dan lain-lain).
- c. Berusaha melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap kejahatan dengan berusaha menciptakan :
  - 1) Sistem organisasi dan perlengkapan kepolisian yang baik.
  - 2) System peradilan yang objektif.
  - 3) Hukum (perundang-undangan) yang baik.
- d. Mencegah kejahatan dengan pengawasan dan patroli yang teratur.
- e. Pervensi kenakalan anak-anak sebagai sarana pokok dalam usaha prevensi kejahatan pada umumnya.

#### **2. Tindakan Represif**

Tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturn penegak hukum sesudah terjadinya Tindakan Pidana. Tindakan respresif lebih di titik beratkan terhadap orang yang melakukan Tindak Pidana, yaitu antara lain dengan memberikan Hukum Pidana yang setimpal atas perbuatannya. Tindakan ini sebenarnya dapat juga dipandang sebagai pencegahan untuk masa yang akan datang. Tindakan ini meliputi cara aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan Pidana, pemeriksaan di pengadilan, eksekusi dan seterusnya sampai pembinaan narapidana.

Penanggulangan kejahatan secara represif ini dilakukan juga dengan tehnik rehabilitas, menurut Cressey terdapat dua konsepsi mengenai cara atau tehnik rehabilitasi yaitu :

- a) Menciptakan sistem program yang bertujuan untuk menghukum penjahat, sistem ini bersifat memperbaiki antara lain hukuman bersyarat dan hukuman kurungan.
- b) Lebih ditekankan pada usaha agar penjahat dapat berubah menjadi orang biasa, selama menjalankan hukuman di carikan pekerjaan bagi terhukun dan konsultasi psikologis, di berikan kursus keterampilan agar kelak menyesuaikan diri dengan masyarakat.

Tindakan represif juga disebutkan sebagai pencegahan khusus, yaitu suatu usaha untuk menekankan jumlah kejahatan dengan memberikan hukuman (Pidana) terhadap pelaku kejahatan dan berusaha pula melakukan perbuatan dengan jalan memperbaiki si pelaku yang berbuat kejahatan. Jadi lembaga permasyarakatan bukan hanya tempat untuk mendidik narapidana untuk tidak lagi menjadi jahat atau melakukan kejahatan yang pernah dilakukan. Kemudian upaya penanggulangan kejahatan yang sebaik-baiknya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Sistem dan operasi Kepolisian yang baik;
- b. Peradilan yang efektif;
- c. Hukum dan perundang-undangan yang berwibawa;
- d. Koordinasi antar penegak hukum dan aparat pemerintah yang serasi;
- e. Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kejahatan;

Pokok-pokok usaha penanggulangan kejahatan sebagaimana disebut diatas merupakan serangkaian upaya atau kegiatan yang dilakukan oleh Polisi dalam rangka menanggulangi kejahatan, termasuk Tindak Pidana Kekerasan. Penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh anak tentunya berbeda dengan penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa. Karena dalam hal ini anak masih sangat rentan baik secara fisik maupun psikisnya. Menurut Kartini Kartono dalam buku Barda Nawawi, penanggulangan kenakalan anak dapat dilakukan melalui tiga tahapan yaitu:

- a. Tindakan preventif dapat dilakukan salah satunya dengan cara mendirikan tempat latihan untuk menyalurkan kreativitas para anak delinkuen dan yang nondelinkuen. Misalnya latihan mandiri, latihan hidup bermasyarakat, latihan persiapan untuk bertransmigrasi, dan lain-lain.
- b. Tindakan hukuman bagi anak delinkuen antara lain berupa menghukum mereka sesuai dengan perbuatannya, sehingga dianggap adil, dan biar menggugah berfungsinya hati nurani sendiri untuk hidup susila dan mandiri.
- c. Tindakan kuratif bagi usaha penyembuhan anak delinkuen salah satunya berupa, menghilangkan sebab-sebab timbulnya kejahatan anak, baik berupa pribadi familial, sosial, ekonomi, dan kultural.

Adapun asas-asas yang mendasari kebijakan penanggulangan kenakalan anak berbeda dengan orang dewasa. Modifikasi langkah-langkah penal maupun non penal dalam politik kriminal bagi kenakalan anak adalah bahwa kebutuhan akan keterpaduan (integritas) antara kebijaksanaan penanggulangan kejahatan dengan politik sosial dan politik penegakan hukum. Dalam konteks kebijakan penanggulangan kenakalan anak, perlu dimodifikasi politik kesejahteraan masyarakat dan politik perlindungan masyarakat secara umum. Secara khusus di arahkan pada politik kesejahteraan anak dan politik perlindungan hak-hak anak, baik anak pada umumnya maupun anak yang menjadi korban kejahatan orang dewasa, maupun korban anak pelaku kenakalan anak. Berkaitan dengan penggunaan sarana penal dan non-penal, khusus untuk kebijakan penanggulangan kenakalan anak, kondisinya tidak berbeda. Penggunaan sarana non-penal diberi porsi yang lebih besar dari pada penggunaan sarana penal, berati ada kebutuhan dalam konteks penanggulangan kenakalan anak, pemahaman yang berorientasi untuk mencapai faktor-faktor kondusif yang menyebabkan timbulnya kenakalan anak.

Fungsi kepolisian seperti yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yaitu, sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban

masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sementara tugas pokok kepolisian diatur dalam Pasal 13 ialah untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Lalu penjabaran dari tugas-tugas pokok kepolisian tersebut tertuang dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yaitu :

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan peraturan perundang-undangan.
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.

Adapun kewenangan kepolisian yang diatur dalam Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 ialah sebagai berikut :

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;

Dalam bidang penegakan hukum publik khususnya yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana sebagaimana yang di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Polri sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri, maka dalam proses penanganan perkara pidana Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, telah menetapkan kewenangan sebagai berikut :

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
4. Menyuruh berhenti orang yang di curigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;

Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, terdapat pula menjadi dasar hukum bagi kepolisian bertindak penyelidik dan penyidik dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Polisi diperlukan untuk menegakkan hukum dan menjaga ketentraman masyarakat, untuk melaksanakan tugasnya tersebut polisi diberi wewenang-wewenang. Tugas pokok Kepolisian diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu :

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- 2) Menegakkan hukum; dan
- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas-tugas pokok Polisi itu memiliki dua fungsi utama yaitu sebagai berikut :

- 1) Fungsi preventif, yaitu untuk pencegahan yang berarti bahwa Polisi itu berkewajiban melindungi warga negara beserta lembaga-lembaganya, ketertiban, dan ketataan umum, orang-orang dan harta bendanya, dengan mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan yang

dapat dihukum dan perbuatan-perbuatan lainnya yang pada hakikatnya dapat mengancam dan membahayakan ketertiban dan ketentraman umum.

- 2) Fungsi represif atau pengendalian yang berarti bahwa Polisi berkewajiban menyidik perkara-perkara tindak pidana, menangkap pelakunya dan menyerahkan kepada penyidikan untuk penghukuman.

Peran Kepolisian dalam penegakan hukum secara jelas diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan penjelasan Pasal 2, fungsi kepolisian harus memperhatikan semangat penegakan hak asasi manusia, hukum dan keadilan. Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan kembali peran Kepolisian yaitu: "Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri".

Berdasarkan ketentuan diatas nampak secara tegas dinyatakan bahwa peran Kepolisian Negara Republik Indonesia salah satunya adalah penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan salah satu tugas pokok yang harus dijalankan oleh anggota Kepolisian. Sedangkan peran Kepolisian dalam upaya perlindungan hukum terhadap korban kejahatan perdagangan manusia, salah satunya adalah melalui pencegahan dan pemberantasan kejahatan perdagangan manusia.

#### **D. Polisi Sebagai Penyidik**

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada Tindak Pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan "mencari dan menemukan" suatu "peristiwa" yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan "mencari serta mengumpulkan bukti".

Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya. Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yakni dalam Bab I mengenai Penjelasan Umum, yaitu: "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya".

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

- a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang di sebut penyidik;
- c. Penyidik dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang Tindak Pidana yang terjadi, dan menentukan tersangkanya.

Berdasarkan empat unsur tersebut sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya.

Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya. Penyidik menurut Pasal 1 butir ke-1 KUHAP adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau biasa disebut (KUHP) lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam Pasal 6, yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik POLRI dan Pejabat penyidik negeri sipil. Penyidik membantu selain diatur dalam pasal 1 butir ke 1 KUHAP dan Pasal 6 KUHAP, terdapat lagi Pasal 10 yang mengatur tentang adanya penyidik pembantu disamping penyidik.

Untuk mengetahui siapa yang dimaksud dengan orang yang berhak sebagai penyidik ditinjau dari segi instansi maupun kepangkatan, ditegaskan dalam Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Dalam pasal tersebut ditentukan instansi dan kepangkatan seorang pejabat penyidik. Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 6 KUHAP yang dimaksud, yang berhak diangkat sebagai pejabat penyidik antara lain adalah :

#### **a. Pejabat Penyidik Polri**

Seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, maka harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana hal itu ditegaskan dalam Pasal 6 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Menurut penjelasan Pasal 6 ayat 2, kedudukan dan kepangkatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, diselaraskan dan di seimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum. Peraturan Pemerintah yang mengatur masalah kepangkatan penyidik adalah berupa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983. Syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidikan antara lain adalah sebagai berikut :

##### 1) Pejabat Penyidik Penuh

Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat “penyidik penuh”, harus memenuhi syarat-syarat kepangkatan dan pengangkatan, yaitu:

- a) Sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi;
- b) Atau yang berpangkat bintara dibawah Pembantu Letnan Dua apabila dalam suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua;
- c) Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

##### 2) Penyidik Pembantu

Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menentukan bahwa Penyidik Pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara menurut syarat-syarat yang diatur dengan peraturan pemerintah. Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai “penyidik pembantu” diatur didalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010. Menurut ketentuan ini, syarat kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik pembantu :

- a) Sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi;
- b) Atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (Golongan II/a);
- c) Diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

#### **b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil**

Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 6 ayat 1 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai

penyidik. Pada dasarnya, wewenang yang mereka miliki bersumber pada Undang-Undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu Pasal.

Wewenang penyidikan yang dimiliki oleh pejabat pegawai negeri sipil hanya terbatas sepanjang yang menyangkut dengan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang pidana khusus itu. Hal ini sesuai dengan pembatasan wewenang yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi: "Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat 1 huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri".

Polisi sebagai alat negara penegak hukum, pelindung dan pengayom masyarakat, berkewajiban untuk memelihara tegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia serta ketertiban dan kepastian hukum, dalam rangka penegakan hukum, Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan tugas-tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik dan penyidik pembantu baik oleh fungsi reserse maupun fungsi operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia yang lain dari PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan secara professional.

Pengertian penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang di atur dalam Undang-Undang. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut yang diatur dalam Undang-Undang.

Fungsi penyidik dilakukan sebelum dilakukan penyelidikan hanya bertugas untuk mengetahui dan menentukan peristiwa apa yang sesungguhnya telah terjadi dan bertugas membuat berita acara serta laporannya nantinya merupakan dasar permulaan penyidikan.

Penyelidikan dilakukan berdasarkan :

- a. Informasi atau laporan yang diterima maupun diketahui langsung oleh penyidik atau penyidik.
- b. Laporan polisi.
- c. Berita Acara pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara (TKP).
- d. Berita Acara pemeriksaan tersangka dan atau saksi

Proses penyidikan tindak pidana penyelidikan dilakukan untuk :

- a. Mencari keterangan-keterangan dan bukti guna menentukan suatu peristiwa yang di laporkan atau diadukan, apakah merupakan tindak pidana atau bukan.
- b. Melengkapi keterangan dan bukti-bukti yang telah di proses agar menjadi jelas sebelum dilakukan penindakan selanjutnya.
- c. Persiapan pelaksanaan penindakan dan atau pemeriksaan.

Penyelidikan bukanlah fungsi yang berdiri sendiri melainkan hanya merupakan salah satu metode atau sub dari fungsi penyidikan. Istilah penyidikan dipakai sebagai istilah hukum pada Tahun 1961, yaitu sejak dimuatnya dalam Undang-Undang pokok kepolisian No. 13 Tahun 1961. Sebelumnya dipakai istilah pengusutan yang merupakan terjemah dari bahasa Belanda, yaitu opsporin. Pasal 1 butir 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diuraikan bahwa : "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang, mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya".

Berbicara mengenai penyidikan tidak lain dari membicarakan masalah pengusutan kejahatan atau pelanggaran, orang Inggris lazim menyebutnya dengan istilah "criminal investigation". Tujuan penyidikan adalah untuk menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberikan pembuktian-pembuktian mengenai masalah yang telah dilakukannya. Untuk mencapai maksud tersebut maka penyidik akan menghimpun keterangan dengan fakta atau peristiwa-peristiwa tertentu.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis berpendapat bahwa seorang penyidik, baik itu dari penyidik Polri maupun Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) harus dilakukan adanya upaya kerjasama yang baik sesuai dengan tugas dan wewenangnya masing-masing demi tercapainya tujuan yang dimaksud sesuai dengan isi yang terlampir dalam Undang-Undang.

### III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Polresta Kendari. Alasan dipilihnya lokasi penelitian ini adalah Kantor Polresta Kendari memiliki data-data yang lebih akurat tentang data penyelidikan dan penyidikan semua kasus-kasus yang terjadi di wilayah Kota Kendari khususnya maupun wilayah Sulawesi Tenggara pada umumnya. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang berasal dari field research dan Library research. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif.

### IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Optimalisasi Peran Penyidik Polri dalam penyidikan Tindak Pidana

Indonesia sebagai negara hukum, merupakan suatu konsekuensi logis diperlukannya suatu institusi yang mampu mengawal penegakan hukum. Tidak hanya mampu, dalam pelaksanaan tugas kepolisian, juga sangat diharapkan dalam tiap penanganan kasus tindak pidana agar dapat terselesaikan secara optimal.

Untuk mengetahui sejauh mana optimalisasi peran penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana, maka pertama-tama harus dapat mengukur kinerja penyidik Kepolisian. Pertama-tama penulis akan memaparkan kondisi objektif di lapangan untuk melihat sejauh mana optimalisasi peran penyidik kepolisian dalam penyidikan tindak pidana, sebagai berikut :

**Tabel 1 Data Perkara Sat Reskrim tahun 2021**

No	Jenis Kasus	Lapor	Selesai	Sp3
1	Penganiayaan	82	50	2
2	Penganiayaan ternak	1	0	
3	Pengroyokan	15	10	
4	Penganiayaan hingga kematian	2	2	
5	Pengancaman	23	13	
6	KDRT	12	9	
7	Pengrusakan	18	10	
8	Penipuan dan Penggelapan	61	33	
9	Pemerasan	2	2	
10	Pencurian	36	11	
11	Pencurian ternak	2	0	
12	Pencurian dengan kekerasan	2	2	
13	Curat	1	1	
14	Curanmor	8	3	
15	Percobaan pencurian dengan Kekerasan	1	1	

16	Penghinaan	20	10	
17	Penculikan anak	2	2	
18	Pencabulan anak dibawa umur	11	9	
19	Menyetubuhi anak dibawa umur	6	4	
20	Bawa lari anak perempuan dibawa umur	5	4	
21	Perzinahan	2	2	
22	Nikah tanpa izin suami atau istri Sah	5	3	
23	Illegal loging	3	3	
24	Illegal fising	1	1	
25	Illegal mining/handak	2	1	
26	Korupsi	1	1	
27	Pemalsuan dokumen	3	1	
28	Penyalagunaan obat	1	1	
29	Tidak mengindahkan keputusan PA/menelantarkan anak	1	1	
30	Menghalang-halangi pekerjaan orang lain	1	1	
31	Penemuan mayat	2	2	
32	Pembunuhan	1	1	
33	Pembakaran	2	1	
34	Melanggar perjanjian Kesepakatan	1	1	
35	Serobot tanah	32	17	
36	Perjudian	8	7	
	Jumlah	376	220	2

Sumber : Data Polres Kendari, 2021

Berdasarkan data pada tabel 1, terlihat bahwa jumlah laporan yang diterima sebanyak 376, jumlah yang telah diselesaikan sampai dilimpahkan ke penuntut umum sebanyak 220 dan jumlah laporan yang di Sp3-kan sebanyak 2 kasus. Dari data di atas menjelaskan bahwa masih banyak laporan yang belum diselesaikan oleh penyidik kepolisian di Polres Kendari. Hal ini menjelaskan bahwa terdapat selisih antara laporan yang masuk dan yang diselesaikan, Jumlah laporan yang diselesaikan jauh lebih kecil dari jumlah laporan yang ada.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan AKP Ralim, S.H menyatakan bahwa :Kita masih sangat kekurangan anggota dan untuk melakukan penyidikan dengan jumlah lapor yang ada tidak relevan dengan tenaga yang kita miliki saat ini sehingga proses penyidikan berjalan lama. Banyak juga laporan yang proses penyidikannya memerlukan waktu lama dengan berbagai alasan, ada yang pelakunya melarikan diri, barang bukti hilang, dan lokasi untuk mengambil barang bukti tempatnya sangat jauh

#### **B. Kendala-kendala Penyidik POLRI Dalam Menjalankan Tugas dan Fungsinya Sebagai Penyidik**

Dalam proses penyidikan perkara pidana terdapat beberapa permasalahan-permasalahan yang menjadi kendala penyidik untuk meningkatkan profesionalisme dalam melakukan penyidikan. Dalam mewujudkan penegakan hukum diperlukan satu mata rantai proses yang baik dan sistematis. Demi terwujudnya penegakan hukum yang baik diperlukan juga hubungan koordinasi yang baik antar aparat penegak hukum dengan berpedoman pada ketentuan perundang-

undangan yang berlaku. Menurut IPDA Ralim, SH, selaku kaur Bin Ops Satreskrim Polres Kendari, beberapa kendala yang dihadapi penyidik Polri dalam proses penyidikan perkara pidana adalah:

- a. Kurangnya partisipasi saksi dalam memberikan keterangan dalam proses penyidikan.
- b. Masih banyaknya penyidik yang tingkat pendidikannya masih rendah.
- c. Terbatasnya jumlah penyidik.
- d. Faktor penghasilan/gaji penyidik yang masih belum memadai.
- e. Minimnya anggaran penyidikan.
- f. Belum memadainya sarana dan prasarana

#### **a. Kurangnya partisipasi saksi dalam memberikan keterangan dalam proses penyidikan**

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana. Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi katakan dimuka sidang pengadilan. Dengan perkataan lain hanya keterangan saksi yang diberikan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan berlaku sebagai alat bukti yang sah. (Pasal 185 ayat (1) KUHP). Menurut IPDA Ralim, SH, selaku kaur Bin Ops Polres Kendari (wawancara tanggal 02 September 2021) :

Kendala yang dialami penyidik dalam proses penyidikan salah satunya adalah kurang partisipatifnya saksi-saksi, kadang saksi tidak mau datang untuk memberikan kesaksian walaupun sudah dilakukan pemanggilan. Terkadang masyarakat tidak memenuhi panggilan penyidik sebagai saksi dalam proses penyidikan tindak pidana. Masyarakat cenderung menghindari dan tidak mau menjadi saksi karena takut memberikan kesaksian dan enggan mengikuti proses penyidikan yang berbelit-belit. Sementara keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti dalam mungungkan suatu tindak pidana. Hal ini sangat menghambat proses penyidikan.

#### **b. Masih banyaknya penyidik yang tingkat pendidikannya masih rendah**

Jenjang pendidikan memainkan peranan yang sangat vital dalam membentuk kualitas seseorang. Idealnya seseorang yang berkualifikasi pendidikan yang baik akan tergambar melalui perilaku orang tersebut. Dalam konteks ini, seorang polisi dituntut untuk dapat memahami modus operandi kejahatan yang terus berkembang dan mengetahui perangkat hukum yang hendak diancamkan kepada penjahatnya (accused). Untuk melakukannya maka kualifikasi pendidikan sangat dibutuhkan.

Menurut IPDA Ralim, S.H selaku kaur Bin Ops Polres Kendari (wawancara tanggal 02 September 2021) : Kebanyakan anggota penyidik di Polres Kendari hanya lulusan SMA, masih sedikit yang telah menyelesaikan pendidikan S1. Sedangkan pelatihan-pelatihan reserse juga jarang dilakukan. Sebagai alat negara penegak hukum, kemampuan Penyidik Polri belum banyak didukung dengan kemampuan pengetahuan disiplin ilmu yang sesuai dengan bidangnya. Seorang penyidik harus memiliki jenjang pendidikan yang baik demi meningkatkan kualitas SDM Penyidik Polri. Penyidik harus mengembangkan kemampuannya dalam bidangnya masing-misalnya, penyidik narkoba harus meningkatkan kemampuan tentang penyidikan di bidang narkoba dan begitupun di bagian penyidikan yang lain.

Dari tabel 2 dapat dilihat bahwa anggota Penyidik Satreskrim Polres Kendari yang berpendidikan sarjana hanya sebagian kecil dari jumlah penyidik yang ada di Sat-Reskrim Polres Kendari. Kualitas Penyidik sangat mempengaruhi hasil dari kinerja penyidik dalam menyelesaikan tugasnya sebagai Penyidik Kepolisian. Karena untuk berhasilnya penuntutan maka di butuhkan penyidikan yang berhasil pula sebaliknya kegagalan dalam penyidikan akan berakibat lemahnya berkas yang akan digunakan sebagai bahan pembuatan surat dakwaan dan lemahnya berkas dakwaan akan

mengakibatkan gagalnya jaksa dalam proses penuntutan di pengadilan. Maka keberhasilan penyidikan sangat penting untuk tahapan-tahapan selanjutnya.

### **C. Terbatasnya Jumlah Personil**

Untuk menghadapi tingginya tingkat kejahatan di Kab.Kendari maka tentu di butuhkan jumlah personil yang memadai. Karena dengan kurangnya jumlah personil penyidik akan menghambat proses penyidikan, prosesnya akan berjalan lambat. Menurut IPDA Ralim, S.H selaku Kaur Bin Ops Sat reskrim Polres Kendari (wawancara pada tanggal 2 September 2021) Kita masih sangat kekurangan anggota dan untuk melakukan penyidikan dengan jumlah lapor yang ada tidak relevan dengan tenaga yang kita miliki saat ini sehingga proses penyidikan berjalan lama.

Dari hasil wawancara di atas jelas terlihat bahwa, keterbatasan jumlah penyidik sangat berpengaruh terhadap efektifnya kinerja penyidik dalam melakukan penyidikan. Dengan jumlah penyidik yang ada saat ini jelas merasa kesulitan dalam menangani tingkat kejahatan yang semakin tinggi. Dengan jumlah anggota penyidik yang ada, sangat tidak sebanding dengan jumlah laporan yang harus diselesaikan. Sehingga kinerja Sat Reskrim tidak efektif.

Dari data tabel 2 dapat dilihat bahwa jumlah penyidik hanya 28 orang sedangkan kasus yang masuk selama tahun 2021 di Polres Kendari berjumlah 376 kasus dan yang terselesaikan hanya 220 kasus, pada tabel diatas menunjukkan bahwa masih banyak kasus yang tidak terselesaikan. Hal ini disebabkan karena kurangnya personil penyidik yang ada di Polres Kendari, sehingga mengakibatkan terhambatnya proses penyidikan dan bahkan sampai tidak terselesaikan.

#### **d. Faktor penghasilan atau gaji penyidik yang masih belum memadai.**

Masalah kesejahteraan para penyidik Polri yang belum memadai adalah salah satu faktor kurang maksimalnya kinerja penyidik, terdapat prinsip dasar yang tentunya sama-sama kita ketahui bahwa setiap orang yang bekerja baik di instansi pemerintah, swasta, maupun institusi penegak hukum tentu mengharapkan imbalan dari apa yang dikerjanya. Faktor gaji merupakan faktor penghargaan atas pekerjaan yang diemban. Bagaimana mungkin, seorang penyidik mampu bekerja secara profesional jika masih harus memikirkan masalah biaya-biaya yang menjadi kebutuhan sehari-hari.

Menurut hasil wawancara penulis dengan IPDA Ralim, S.H selaku Kaur Bin Ops Bareskrim Polres Kendari (wawancara pada tanggal 2 September 2021) : Minimnya penghasilan atau gaji adalah salah satu faktor yang membuat anggota penyidik kurang termotivasi dalam bekerja, penyidik juga memerlukan suntikan motivasi dalam bekerja. Motivasi yang dimaksud dalam hal ini adalah peningkatan kesejahteraan para penyidik Polri.

Tuntutan terhadap penyesuaian peningkatan kesejahteraan aparat penegak hukum inilah yang kemudian menjadi salah satu alasan sehingga pemerintah dan legislatif harus meningkatkan kesejahteraan penegak hukum untuk mewujudkan lembaga hukum yang bersih dari praktek mafia hukum. Salah satunya melalui kebijakan pemberian tunjangan kineja atau remunirasi dengan jumlah yang sepadan dengan tanggung jawab yang diemban oleh penyidik kepolisian, sehingga dapat meningkatkan profesionalisme dalam bekerja.

#### **e. Minimnya anggaran penyidikan**

Untuk memproses suatu perkara pidana tentu dibutuhkan anggaran operasional untuk menunjang kinerja penyidik POLRI. Dengan minimnya anggaran penyidikan, ini akan menghambat dari kinerja pihak penegak hukum dalam hal ini penyidik polri. Menurut IPDA Ralim, SH, selaku Kaur Bin Ops Polres Kendari (wawancara pada tanggal 2 September 2021)

Minimnya anggaran operasional penyidikan merupakan salah satu kendala dalam proses penyidikan karena sejauh ini anggaran operasional penyidikan masih dirasa kurang, ini yang membuat proses penyidikan berjalan lamban. Kurangnya biaya operasional penyidikan sangat menghambat proses penyidikan, tidak sedikit dari anggota penyidik mengeluarkan uang pribadinya demi tugas dinas yang diemban. Namun, tidak semua penyidik mau mengeluarkan uang pribadinya untuk melaksanakan proses penyidikan sehingga perkara yang ditangani tidak selesai. Permasalahan ini yang kemudian menjadi penghambat dalam pelaksanaan proses penyidikan

**Tabel 3 Anggaran Sat Reskrim Polres Kendari**

No	Program Lidik/Sidik Tindak Pidana	Pagu TA 2021	Jenis Satuan	Penanggung Jawab
1	Kegiatan / KSS Sulit	27.025.000	Rp	Kasat Reskrim
2	Kegiatan / KSS Sedang	12.710.000	Rp	Kasat Reskrim
3	Kegiatan / KSS Mudah	53.270.000	Rp	Kasat Reskrim
	Jumlah	<b>93.005.000</b>	Rp	Kasat Reskrim

Sumber : Polres Kendari, 2021

Dari tabel di atas menjelaskan anggaran biaya program lidik/sidik tindak pidana dengan jumlah keseluruhan dana Rp.93.005.000, - dibandingkan jumlah kasus yang masuk pada Tahun 2021 sebanyak 376 kasus. Dengan jumlah dana tersebut tidak dapat menutupi biaya proses penyidikan dalam setahun. Peningkatan biaya operasional sangat dibutuhkan untuk menunjang dan memotivasi kinerja penyidik dalam menjalankan tugasnya.

#### **f. Belum Memadainya Sarana dan Prasarana Untuk Menunjang Kinerja Penyidik.**

Dalam melakukan penyidikan, salah satu hambatan yang dihadapi penyidik adalah masalah sarana dan prasarana yang dimiliki Sat Reskrim. Ketersediaan sarana dan prasarana sangat dibutuhkan penyidik untuk menunjang optimalnya tugas penyidik dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyidik. Menurut wawancara dengan IPDA Ralim, SH, selaku Kaur Bin Ops Polres Kendari: ( wawancara pada tanggal 2 September 2021)

Ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan penyidik dalam melakukan penyidikan belum memadai, penyidik kadang menggunakan fasilitas milik pribadi untuk menunjang kinerja penyidik. Kendala dari segi sarana dan prasarana sangat besar pengaruhnya, ini disebabkan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung yang belum memadai. Berdasarkan data yang dihimpun, terlihat jelas ketersediaan sarana dan prasarana Sat Reskrim Polres Kendari sangat kurang. Sebagai contoh, ketersediaan kendaraan operasional yang sangat kurang. Terkadang penyidik menggunakan kendaraan pribadi dalam melaksanakan proses penyidikan.

## **V. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pembahasan diatas maka kesimpulan penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut

1. Bagaimanakah optimalisasi peran penyidik Polri dalam penyidikan tindak pidana.

Dari pembahasan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa kinerja penyidik kepolisian di Polresta Kendari sangat belum optimal dengan masih banyak kasus yang proses penyidikannya memakan waktu lama dan berlarut-larut.

2. Kendala-kendala penyidik polri dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyidik.
  - a. kurangnya partisipasi saksi dalam memberikan keterangan dalam proses penyidikan.
  - b. Masih banyaknya penyidik yang tingkat pendidikannya masiih rendah
  - c. Terbatasnya jumlah penyidik
  - d. Faktor penghasilan/gaji penyidik yang masih belum memadai
  - e. Minimnya anggaran penyidikan
  - f. Belum memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang kinerja penyidik.

## B. Saran

Berdasarkan uraian pada kesimpulan diatas, maka saran penulis dalam skripsi ini adalah:

1. Perlu dilakukan revisi terhadap KUHP tentang penentuan batas waktu penyelesaian agar proses penyidikan tidak berlarut- larut dan memkan waktu yang lama.
2. Kemampuan dan pengetahuan penyidik tentang penyidikan harus ditingkatkan dengan melakukan pelatihan-pelatihan keresersean sehingga menambah pengetahuan dan kemampuan di bidang penyidikan
3. Perlu pengadaan sarana dan prasarana penunjang agar kegiatan penyidikan lebih efektif.
4. Peningkatan kesejahteraan penegak hukum harus lebih di perhatikan oleh pemerintah agar memotivasi kemauan kerja oleh penyidik Polri
5. Peningkatan jumlah personil harus segera dilakukan untuk menangani tingkat kejahatan yang semakin tinggi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, 2000. *Pembaharuan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Pidana Baru di Indonesia*. Alumni, Bandung.
- Achmad, Sumadipraja, R., 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Alumni, Bandung.
- Adami Chazawi, 2005. *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Bayumedia Publishing, Malang.
- Anton Tabah, 2002. *Membangun Polri yang Kuat*. PT. Sumber Sewu, Jakarta.
- A. Qirom Samsudin M, Sumaryo E., 2005. *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*. Liberty, Yogyakarta.
- Bawengan. W. Gerson, Tanpa Tahun. *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Bambang Purnomo, 2002. *Seri Hukum Acara Pidana, Oandangan Terhadap Asas-Asas Hukum Acara Pidana*. Liberty, Yogyakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Budi Rizki Husin. 2009. *Studi Lembaga Penegak Hukum*. Jakarta.
- Bibit Samad Rianto, 2006. *Pemikiran Menuju POLRI yang Professional, Mandiri, Berwibawa, dan Dicintai Rakyat*. PITK Press dan Restu AGUNG, Jakarta,
- Hadjon, Philipus M., 2007. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*. Bina Ilmu, Surabaya.
- Kunarto, 2001. *Perilaku Organisasi Polri*. Cipta Manunggal, Jakarta.
- Maidin Gultom, 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. PT. Refika Aditama, Bandung.
- M. Husein Harin, 2001. *Penyidik dan Penuntut Dalam Proses Pidana*. PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Penyidikan dan Penuntutan, Cet. VII*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya; Hasan Madani, 2000. *Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum dan Penyidikan*. Liberty, Yogyakarta.

- Prakoso Djoko, 2007. *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*. Bina Aksara, Jakarta.
- Soedjono, D., 2000 *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*. Alumni, Bandung.
- , 2002. *Pemeriksaan Penyidikan Menurut KUHAP*. Alumni, Bandung.